

**T.A. 2021**



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG

**LAPORAN AKHIR TAHUN  
KORDIV SOM DAN ORGANISASI**

**LAPORAN AKHIR**  
**KOORDINATOR/DIVISI SDM**  
**DAN ORGANISASI**

**BAWASLU**  
**KAB. TEMANGGUNG**  
**TAHUN 2021**

## KATA PENGANTAR

Sembah syukur kehadirat *Illahi Rabbi* atas segala nikmat karunia-Nya, sehingga selesai pembuatan **Laporan Akhir Koordinator/Divisi SDM Dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Temanggung T.A. 2021**. Sholawat serta salam kepada Rasulullah SAW sebagai pendidik, serta tauladan bagi kita yang mencintainya.

Laporan akhir ini adalah merupakan bentuk pertanggungjawaban konstitusional Koordinator/Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Temanggung atas amanat Undang-undang RI Nomor 7/2017 tentang Pemilu juncto Ppasal 25 Ayat (5) huruf (i) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, menyatakan bahwa Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Kabupaten/Kota mengoordinasikan fungsi penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yth. Bawaslu RI, Yth. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, rekan-rekan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Tak lupa juga terima kasih kepada rekan-rekan komisioner Bawaslu Temanggung, Koordinator Sekretariat dan jajaran atas suport data dan informasinya.

Besar harapan kami **Laporan Akhir Koordinator/Divisi SDM Dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Temanggung T.A. 2021** bermanfaat dan dapat memenuhi hak masyarakat memperoleh akses informasi.

Temanggung, Desember 2021  
Koordinator/Divisi SDM dan Organisasi  
Bawaslu Kabupaten Temanggung

**Amin Stiyono, SH**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	III
DAFTAR ISI	IV
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA	2
B. RUANG LINGKUP LAPORAN	6
BAB II. DUKUNGAN SDM DAN ORGANISASI	8
A. PROGRAM DAN ANGGARAN APBN	10
B. DUKUNGAN SDM	17
BAB III. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS PADA JAJARAN BAWASLU KABUPATEN TEMANGGUNG	22
A. DASAR HUKUM	23
B. TUJUAN PEMBINAAN	23
C. BENTUK-BENTUK PEMBINAAN	24
D. DUKUNGAN DAN HAMBATAN DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN	26
BAB IV. EVALUASI DAN REKOMENDASI	27
A. EVALUASI	27
B. REKOMENDASI	28

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Demokrasi merupakan sebuah kemustahilan dewasa ini. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara. Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Makna dari "kedaulatan berada di tangan rakyat" dalam hal ini ialah bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil-wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat dimaksud dilaksanakan melalui pemilihan umum secara langsung.

Pemilihan umum sebagaimana dimaksud diselenggarakan berlandaskan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Terkait dengan penjelasan asas LUBER dan JURDIL, penjabarannya dapat ditemukan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : XIV/MPR/1998 tentang Perubahan dan tambahan Atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : III/MPR/1998 tentang Pemilihan Umum.

Dengan asas langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial. Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya oleh negara, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani. Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain. Dalam penyelenggaraan pemilu ini, penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-

## PENDAHULUAN

undangan. Setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara. Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pemilihan umum terkait hal-hal yang belum ditentukan diatur lebih lanjut dengan Undang-undang. Dalam teori pembentukan peraturan perundang-undangan disebut sebagai pelimpahan yang secara eksplisif dinyatakan dengan jelas dalam suatu peraturan perundang-undangan, baik mengenai adresat yang dituju untuk membentuknya, maupun bentuk instrumen/perangkat hukumnya sekaligus materi muatan yang akan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk tersebut.

Atas delegasi kewenangan pembentukan peraturan, pemerintah dan DPR yang diberikan kewenangan konstitusional membentuk undang-undang telah menetapkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Salah satu muatan dalam Undang-undang tersebut adalah dibentuknya lembaga penyelenggara pemilu. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu merupakan sebagai salah satu pilar penyelenggara pemilu. Bawaslu sebagaimana tersebut juga dibentuk pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang berfungsi menyelenggarakan pengawasan pemilu.

Bawaslu Kabupaten Temanggung yang merupakan badan yang bersifat hirarkis bertanggung jawab melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan (vide Pasal 104 huruf c UU No. 7/2017). Hal ini juga seiring dengan Surat Ketua Bawaslu Povinsi Jawa Tengah Nomor 035/PR.04.00/K.JT/12/2021, perihal Penyusunan Laporan Akhir Tahun Divisi SDM dan Organisasi, tertanggal 10 Desember 2021 yang pada pokoknya meminta kepada Bawaslu Kabupaten/Kota menyusun Laporan Akhir Tahun Divisi SDM dan Organisasi serta menyampaikannya kepada Bawaslu Prov. Jawa Tengah paling lambat 20 desember 2021.

### **A. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN**

Bawaslu Kabupaten Temanggung sebagai penyelenggara pemilu berfungsi menyelenggarakan pengawasan pemilu di seluruh wilayah Kabupaten Temanggung. Fungsi tersebut merupan atribusi dari ketentuan Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Bawaslu kabupaten Temanggung memiliki tugas, fungsi, dan tujuan untuk mendukung proses dan pelaksanaan kebijakan pemerintah yaitu penyelenggaraan pemilu.

*Power tends to corrupt - absolute power corrupts absolutely* (Kekuasaan itu cenderung korup. Kekuasaan absolut korup seratus persen), setidaknya demikian

## PENDAHULUAN

pernyataan sejarawan moralis Inggris, John Emerich Edward Dalberg Acton yang kemudian dikenal dengan Lord Acton (1833-1902). Beranjak dari premis tersebut dalam konsep hukum administrasi setiap pemberian wewenang kepada suatu badan atau kepada pejabat administrasi negara selalu disertai dengan “tujuan dan maksud” diberikannya wewenang itu, sehingga penerapan wewenang itu harus sesuai dengan “tujuan dan maksud” diberikannya wewenang itu. Dalam hal penggunaan wewenang tersebut tidak sesuai dengan “tujuan dan maksud” pemberian wewenang itu maka telah melakukan penyalahgunaan wewenang (*détournement de pouvoir*).

Tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Kabupaten Temanggung sebagaimana untuk mendukung proses dan pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan pemilu diatur pada Bagian Ketiga, Paragraf 3, pasal 101 s/d 104 Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

### **1. DESKRIPSI SINGKAT TERKAIT TUPOKSI PEMBINAAN DAN ANGGARAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UU DAN PERATURAN BAWASLU.**

Dalam rangka membangun pemerintahan dan penyelenggaraan negara yang baik Bawaslu sebagai lembaga yang bersifat hierarkis telah membuat peraturan yang wajib dipedomani. Hal ini dimaksudkan sebagai dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang layak, yang dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan itu menjadi baik, sopan, adil, dan terhormat, bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang. UUAP Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terakhir diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 (UUCK) merupakan landasan hukum pelaksanaan peningkatan kualitas penyelenggara pemerintahan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi. Berdasarkan ketentuan sebagaimana *a quo* Bawaslu berkewajiban bertugas menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan (*vide* Pasal 92 Huruf a UU No. 7/2017).

Pasal 96 Huruf b UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan bahwa Bawaslu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan. Lebih lanjut terkait pembinaan jajaran Bawaslu diatur dalam Peraturan Bawaslu, yaitu Perbawaslu Nomor. 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum. Tugas dan kewenangan tersebut diwujudkan oleh Bawaslu dalam rangka meningkatkan kapasitas pengawas Pemilu, mengawasi kinerja pengawas Pemilu, dan menyelesaikan Pelanggaran Kinerja pengawas Pemilu.

## PENDAHULUAN

Bawaslu Kabupaten Temanggung yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Temanggung merupakan lembaga permanen paling bawah dibawah koordinasi Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi. Terkait dengan tugas pembinaan dan pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS.

Tupoksi anggaran merupakan wewenang Bawaslu dalam rangka menunjang terlaksananya program/kegiatan Bawaslu. Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dalam hal penggunaan anggaran dibentuk Sekretariat Jenderal Bawaslu, sekretariat Bawaslu Provinsi, sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan sekretariat Panwaslu Kecamatan (*vide* Pasal 147 Ayat (1) UU No. 7/2017). Sekretariat Bawaslu Provinsi dan sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota secara administrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu tetapi secara fungsional bertanggung jawab kepada ketua Bawaslu. Lebih lanjut terkait dengan hal tata kerja dan pola hubungan Bawaslu diatur dalam Perbawaslu No. 3 Tahun 2020.

Bawaslu melaksanakan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Sekretariat Jenderal Bawaslu, sekretariat Bawaslu Provinsi, sekretariat Bawaslu, dan sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota tunduk kepada ketentuan Perpres No. 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.

## **2. DESKRIPSI SINGKAT TERKAIT KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN**

Bahwa demi menjamin penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Bawaslu memandang bahwa informasi yang benar merupakan *basic needs* setiap orang dalam rangka pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya.

Keterbukaan informasi publik juga merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Sebagai salah satu lembaga yang berfungsi untuk mengembangkan kehidupan berdemokrasi, Bawaslu merasa berkewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan sebagaimana tersebut untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik. Adapun dasar hukum pembuatan laporan ini adalah sebagai berikut :



## PENDAHULUAN

1. Pasal 96 huruf c UU No.7 Tahun 2017 tentang PEMILU menyatakan Bawaslu menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
2. Pasal 100 huruf c UU No.7 Tahun 2017 tentang PEMILU menyatakan Bawaslu Provinsi berkewajiban menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
3. Pasal 104 huruf c UU No.7 Tahun 2017 tentang PEMILU menyatakan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
4. Pasal 25 huruf i dan Perbawaslu No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara menyatakan Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Kabupaten/Kota mengoordinasikan fungsi penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi;
5. Pasal 78 ayat 1 Perbawaslu No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara menyatakan Bawaslu menyusun laporan akhir kinerja dan laporan pelaksanaan pengawasan Pemilu dan Pemilihan seluruh tahapan Pemilu dan Pemilihan secara tertulis; dan
6. Surat Ketua Bawaslu Pov. Jawa Tengah No. 035/PR.04.00/K.JT/12/2021, perihal Penyusunan Laporan Akhir Tahun Divisi SDM dan Organisasi, tertanggal 10 Desember 2021 yang pada pokoknya meminta kepada Bawaslu Kabupaten/Kota menyusun Laporan Akhir Tahun Divisi SDM dan Organisasi serta menyampaikannya kepada Bawaslu Prov. Jawa Tengah paling lambat 20 desember 2021. Laporan sebagaimana tersebut, sebagaimana tertera dalam lampiran surat.

## B. RUANG LINGKUP LAPORAN (PELAKSANAAN KEGIATAN)

DESKRIPSI SINGKAT TERKAIT DENGAN RUANG LINGKUP KEGIATAN YANG DILAKUKAN SECARA KELEMBAGAAN.

Sebelum lebih jauh membahas ruang lingkup laporan, perlu kiranya memiliki perspektif yang sama terkait dengan sejauh mana fungsi koordinasi dari Divisi Organisasi dan SDM. Ketentuan pasal 25 ayat (5) Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2020 menyatakan bahwa Divisi Organisasi dan SDM Kabupaten melaksanakan fungsi koordinasi terkait beberapa hal, sebagai berikut:

- a. perencanaan dan penyusunan kebijakan serta penyusunan anggaran dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan penyelenggaraan pengawasan Pemilihan;
- b. pelaksanaan seleksi Anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan;
- c. koordinasi dengan Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi terkait dengan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan, masyarakat, serta pegawai kesekretariatan;
- d. pembinaan Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan sampai dengan Pengawas TPS;
- e. tata laksana dan kesekretariatan;
- f. pengolahan basis data Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan;
- g. sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang sumber daya manusia, kelembagaan, dan organisasi Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa/PPL, dan Pengawas TPS;
- h. pemantauan dan evaluasi; dan
- i. penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi.

Laporan sebagaimana *a quo* tidak dapat secara komprehensif kami sampaikan, mengingat pada periode 2021 Bawaslu Kabupaten Temanggung tidak melaksanakan tahapan Pemilu/Pemilihan. Laporan pertanggungjawaban Divisi SDM dan Organisasi yang sifatnya tahapan Pemilu/Pemilihan dapat dikatakan kosong.

Pada kesempatan ini Koordinator/Divisi Organisasi dan SDM Bawaslu Kabupaten Temanggung akan melaporkan hal-hal yang sifatnya non tahapan. Termasuk didalamnya perencanaan dan penyusunan kebijakan serta penyusunan anggaran dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilihan Bupati Kabupaten

## PENDAHULUAN

Temanggung 2024; koordinasi dengan Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi terkait dengan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan masyarakat serta pegawai kesekretariatan; tata laksana dan kesekretariatan; sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang sumber daya manusia, kelembagaan, dan organisasi Bawaslu Kabupaten/Kota; pemantauan dan evaluasi; serta penyiapan laporan akhir Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi.

Secara garis besar ruang lingkup laporan ini terdiri atas 4 bab yang berisi pendahuluan, dukungan SDM dan Organisasi, peningkatan kapasitas SDM, serta evaluasi dan rekomendasi. Pada bab dukungan SDM dan Organisasi diuraikan terkait tata kelola organisasi dan ketersediaan dukungan SDM, realisasi program/kegiatan berdasarkan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Kabupaten Temanggung T.A 2021, dan realisasi program/kegiatan *off-budget* atau *non-budgeter* Bawaslu Kabupaten Temanggung periode 2021.

Pada bab selanjutnya yaitu peningkatan kapasitas SDM pada jajaran Bawaslu Kabupaten Temanggung akan disajikan data terkait pendidikan dan pelatihan yang telah di ikuti oleh tiap-tiap pegawai. Bab terakhir sekaligus penutup berupa hasil analisis laporan akhir tahun Koordinator/Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Temanggung periode 2021 yang berupa evaluasi dan rekomendasi.

## BAB II

### DUKUNGAN SDM DAN ORGANISASI

Tata kelola organisasi dan ketersediaan dukungan SDM dan anggaran merupakan syarat mutlak berjalannya roda organisasi. Menempatkan SDM sebagai asset hari ini bukanlah hal yang baru. Mengingat SDM merupakan aset yang mampu mengarahkan organisasi, mempertahankan dan mengembangkan organisasi dalam berbagai tuntutan masyarakat dan zaman. Oleh karena itu sumber daya manusia harus selalu diperhatikan, dijaga, dan dikembangkan.

Keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan tidak dapat dilepaskan dari peran SDM. SDM dalam suatu organisasi bukan semata-mata obyek dalam pencapaian tujuan saja tetapi lebih dari itu, SDM sekaligus menjadi obyek pelaku. Tanpa SDM, organisasi tidak dapat mewujudkan semua rencana yang telah dibuatnya, karena ditangan SDM semua itu akan dapat berkembang.

Arah tujuan kebijakan organisasi Bawaslu Kabupaten Temanggung adalah bagaimana dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban setiap karyawan sebagai bagian dari organisasi mempunyai perasaan puas jika dapat membantu atau mengerjakan sesuatu yang melebihi perannya. Setiap orang dalam perannya tidak lagi digerakkan oleh hal-hal yang menguntungkan bagi dirinya. Kondisi ini dalam disiplin ilmu disebut sebagai perilaku kewarganegaraan organisasi atau juga disebut *Organizational Citizenship Behavior (OCB)*.

Berikut merupakan daftar pegawai pada jajaran Bawaslu Kabupaten Temanggung yang terdiri dari 1). Komisioner; 2). pegawai PNS yang diperbantukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Temanggung; dan 3). pegawai PPNPNS sebagai hasil proses rekrutmen oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung.

#### 1. Formasi Komisioner Bawaslu Kabupaten Temanggung;

No.	Nama	Koordinator/Divisi
1.	Erwin Nurrachmani Prabawanti, SH	Koordinator/Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan antar Lembaga
2.	Sam Fery Baehaki, S.Pd.I	Koordinator/Divisi Hukum Data dan Informasi

DUKUNGAN SDM DAN ORGANISASI

No.	Nama	Koordinator/Divisi
3.	Amin Stiyono, SH	Koordinator/Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi
4.	Murti Anggono, S.Hut	Koordinator/Divisi Sengketa
5.	Maria Ulfa, A.Md	Koordinator/Divisi Penindakan Pelanggaran

2. Pegawai Bawaslu Kabupaten Temanggung dengan status PNS;

No.	Nama	Jabatan
1.	Mamix Sulistiyoningrum, S.Pi., M.Pd	Koordinator Sekretariat
2.	Puji Ariyanto, S.AP	Bendahara Pembantu Pengeluaran
3.	Komar, SE	Pejabat Pemeriksa hasil Pekerjaan Barang dan Jasa

3. Pegawai Bawaslu Kabupaten Temanggung PPNPNS sebagai Pelaksana Teknis;

No.	Nama	Jabatan
<b>Analisis Data</b>		
1.	Yusiana Pambaruni, S.Kom	Staf Pelaksana Teknis Hukum Data dan Informasi
<b>Analisis Hukum</b>		
1.	Ardi Restu Prafitra, SH	Staf Pelaksana Teknis Penindakan Pelanggaran
2.	Anggun Sinta Dewi, SH	Staf Pelaksana Teknis Sumber Daya Manusia dan Organisasi
3.	Adi Faisal Azis, SH	Staf Pelaksana Teknis Sengketa
4.	Anggit Nur Fitrawan, S.Pd	Staf Pelaksana Teknis Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan antar Lembaga
<b>Analisis Keuangan</b>		
1.	Muhammad Nur Fadhi, S.Pd., M.Pd	Staf Pelaksana Teknis/Operator SAS
2.	M. Baehaki Chaerul Anwar, S.SOs	Staf Pelaksana Teknis Keuangan
3.	Wahyudi Supriyono, SE	Staf Pelaksana Teknis Keuangan
<b>PPNPNS Non Pelaksana Teknis</b>		
1.	Ade Bagus Fauzan, AMd., Kep	Staf Tenaga Pendukung/Tenaga Keamanan
2.	Sari Prastudi	Staf Tenaga Pendukung/Tenaga Keamanan
3.	Ardona Bagus Sanditiyo	Staf Tenaga Pendukung/Pramusaji

Menyadari keterbatasan dan ketersediaan pegawai pada jajaran Bawaslu Kabupaten Temanggung dibandingkan beban kerja yang meski diemban Koordinator/Divisi Organisasi dan SDM Kabupaten Temanggung meyakini perlu membangun kesadaran tentang tanggung jawab kolektif. Setiap pegawai pada jajaran Bawaslu Kabupaten Temanggung tidak hanya menjalankan fungsi sebagaimana tugas pokok dan fungsinya akan tetapi diharapkan mampu mengerjakan sesuatu yang melebihi perannya.

Kerja-kerja yang melebihi peran tersebut tidak hanya akan berhasil dengan modal keikhlasan akan tetapi perlu juga didukung oleh kualitas/mutu SDM yang mumpuni. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Koordinator/Divisi Organisasi dan SDM Kabupaten Temanggung, berikut kami sajikan data dalam bentuk tabel pegawai pada jajaran Bawaslu Kabupaten Temanggung.

Jumlah Pegawai	Klasifikasi Pendidikan				Jenis Kelamin		Status	
	S2	S1	D3	SMA SMK	Laki-laki	Perempuan	PNS	PPNPNS
14	2	9	1	2	10	4	3	11

## A. PROGRAM DAN ANGGARAN APBN

### 1. REALISASI PROGRAM DAN ANGGARAN APBN

Dalam pelaksanaan program/kegiatan Bawaslu Kabupaten Temanggung T.A. 2021, anggaran Bawaslu Kabupaten Temanggung telah dilakukan revisi sebanyak 4 (empat) kali. Hal ini sebagaimana Instruksi Presiden (INPRES) tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Meskipun demikian anggaran yang bersifat kegiatan pengembangan pengawasan partisipatif tidak mengalami perubahan.

#### a. Penjelasan Singkat Kemampuan Dukungan Anggaran Dalam Pelaksanaan Tugas

Pasal 102 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Bawaslu Kabupaten Temanggung bertugas melaksanakan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu. Merujuk kepada ketentuan tersebut, Bawaslu telah melaksanakan kegiatan dengan model peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu. Kegiatan tersebut bersumber dari APBN Bawaslu Kabupaten Temanggung T.A. 2021.

Terkait kondisi social dan kondisi keuangan yang dihadapi, Koordinator/Divisi Organisasi dan SDM Bawaslu Kabupaten Temanggung menekankan kepa jajaran

## DUKUNGAN SDM DAN ORGANISASI

sekretariat Bawaslu kabupaten Temanggung agar dalam penyerapan anggaran juga dibarengi *sense of crisis* atau rasa kepekaan sosial. Hal ini tentu tanpa mengabaikan capaian dalam jangka pendek (*output*) maupun capaian yang telah terjadi setelah pelaksanaan kegiatan jangka pendek (*outcome*)

Berikut merupakan rincian program/kegiatan sebagaimana dimaksud :

<b>Program/Kegiatan/Output/Komponen Input/Akun/Rincian Belanja</b>	<b>Keterangan</b>
Rapat Koordinasi Pengembangan Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang Tahun 2021	8 paket
Pengelolaan Kehumasan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam rangka Penerbitan Media/Buletin Bawaslu	300 eks
Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Hasil Piloting	
Webinar Pengembangan Pojok Pengawasan Kabupaten Kota	1 kali
Pembinaan Kampung Pengawasan Kabupaten Kota	1 kali

### **b. Disertakan Hasil Identifikasi Program/Kegiatan Yang Dilakukan, Dalam Bentuk Table**

<b>No</b>	<b>Prov/Kab/Kota</b>	<b>Kegiatan</b>		<b>Keterangan</b>
		<b>Tgl</b>	<b>Bentuk Kegiatan</b>	
1.	Bawaslu Kab. Temanggung	08 Jun 2021	Rakor Pengembangan Desa Anti Politik Uang Tahun 2021 (Desa Gejagan)	APBN
2.		24 Aug 2021	Rakor Pengembangan Desa Pengawasan (Desa Kalibanger)	APBN
3.		02 Sept 2021	Rakor Pengembangan Desa Pengawasan (Kelurahan Temanggung I)	APBN
4.		07 Sept 2021	Rakor Pengembangan Desa Anti Politik Uang (Desa Keblukan)	APBN
5.		21 Sept 2021	Rakor Pengembangan Desa Pengawasan (Desa Samiran)	APBN
6.		05 Okt 2021	Rakor Pengembangan Desa Anti Politik Uang (Desa Kertosari)	APBN
7.		15 Okt 2021	Rakor Pengembangan Desa Pengawasan (Desa Purwosari)	APBN

DUKUNGAN SDM DAN ORGANISASI

No	Prov/Kab/Kota	Kegiatan		Keterangan
		Tgl	Bentuk Kegiatan	
8.		11 Nov 2021	Rakor Pengembangan Desa Pengawasan (Desa Tlogomulyo)	APBN
9.			Penerbitan Media/Buletin Bawaslu (SUARA) "Mengawal DEMOKRASI"	APBN
			Penerbitan Media/Buletin Bawaslu (SUARA) "PEMUDA"	APBN
10.		08 Sept 2021	Webinar Pengembangan Pojok Pengawasan Bawaslu Kab. Temanggung Tema "Peran Pemilih Pemula Dalam Pengawasan Pemilu"	APBN
11.		28 Okt 2021	Pembinaan Kampung Pengawasan Kabupaten Kota (Desa rejosari)	APBN

**c. Penjelasan Singkat Besar Serapan Anggaran Dan Disusun Dalam Bentuk Table**


No.	Bawaslu Kab. Temanggung	Anggaran			Sisa Anggaran
		Besaran	Serapan	(%)	
1.	Pengawasan Pemilu Partisipatif	51,840,000	31,400,000	60.57	20,440,000
2.	Pembinaan Dan Penyelenggaraan Supervise Pengawasan/Pemilihan	7,200,000	4,200,000	58.33	3,000,000
3.	Fasilitasi Dan Koordinasi Kabupaten/Kota	131,172,000	83,499,853	63.66	47,672,147
4.	Pengelolaan Kehumasan Bawaslu Kab/Kota	7,350,000	7,350,000	100.00	0
5.	Pengembangan Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pemilu	4,625,000	3,625,000	78.38	1,000,000
6.	Gaji dan Tunjangan	700,007,000	699,990,000	100.00	17,000
7.	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	653,489,000	573,592,221	87.77	79,896,779

Anggaran per-tanggal 20 Desember 2021



Serapan anggaran Bawaslu Kabupaten Temanggung T.A 2021 per-20 Desember 2021 adalah sebesar Rp.1.403.657.074 (Satu milyar empat ratus tiga juta enam ratus limapuluh tujuh ribu tujuh puluh empat). Nilai tersebut sebesar 90,23% dari besaran anggaran yang tersedia.

Laporan Keuangan  
Bawaslu Kab. Temanggung T.A 2021



### REALISASI PROGRAM/KEGIATAN OFF-BUDGET ATAU NON-BUDGETER BAWASLU KABUPATEN TEMANGGUNG T.A. 2021

Sebagai pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu/Pemilihan sebagaimana ketentuan pasal 102 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Bawaslu Kabupaten Temanggung selama periode 2021 telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya *Off-Budget* atau *Non-Budgeter*. Kegiatan tersebut dirancang sebagai proses percepatan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan, masyarakat, serta pegawai kesekretariatan.

Guna menunjang program/kegiatan dan rencana kerja Bawaslu Kabupaten Temanggung telah melaksanakan kegiatan/program yang sifatnya *off-budget* atau *non-budgeter*. Meskipun demikian program/kegiatan yang bersifat *off-budget* atau *non-budgeter* tersebut tidak dapat secara penuh dilaporkan. Hal ini mengingat kurangnya SDM yang mampu mendokumentasikannya.

Selain program/kegiatan yang bersifat internal ada pula kegiatan/program yang menysasar langsung masyarakat. Kegiatan/program yang bersifat *non-budgeter* yang langsung menyentuh masyarakat tersebut diharapkan mampu mengenalkan eksistensi Bawaslu, membangun konsolidasi dan jaringan guna penyiapan pengembangan pengawasan partisipatif dan memberikan pemahaman mengenai demokrasi yang baik serta menularkan informasi yang diperolehnya.

DUKUNGAN SDM DAN ORGANISASI

Berdasarkan data yang telah dihimpun oleh Koordinator/Divisi Organisasi dan SDM Bawaslu Kabupaten Temanggung dapat dilaporkan sebagai berikut:

No.	Program/Kegiatan	Vol.	Output	Outcome
1.	Pembuatan konten SOLUTIF (Sosialisasi Pengawasan Partisipatif) pada kanal Youtube	13 eps	Memberikan informasi kepemiluan kepada masyarakat.	Melatih/mendidik peserta pemilu untuk menempuh jalur konstitusional jika merasa dirugikan oleh penyelenggara pemilu (KPU) atau peserta pemilu lainnya
			Memberikan informasi terkait sengketa pemilu/pemilihan.	
2.	Pelatihan Fotografi Jajaran Internal Bawaslu Kabupaten Temanggung	1 kali	Memberikan pelatihan teknik pengambilan gambar guna kepentingan pengawasan.	Melatih/mendidik jajaran internal Bawaslu Kabupaten Temanggung terkait kemampuan fotografi.
			Memberikan pelatihan teknik pengambilan gambar guna kepentingan pelaksanaan pembuatan konten SOLUTIF.	
			Memberikan pelatihan teknik pengambilan gambar guna kepentingan pembuatan Buletin Bawaslu kab. Temanggung (SUARA).	
3.	Bawaslu Goes To School – BUMI PALA (Bincang Pemilu dan Demokrasi Bareng Pemilih Pemula)	1 kali	Memberikan pengetahuan kepemiluan dan demokrasi kepada 8 SMK/SMA peserta kegiatan.	Memberikan pemahaman mengenai demokrasi yang baik serta menularkan

DUKUNGAN SDM DAN ORGANISASI

No.	Program/Kegiatan	Vol.	Output	Outcome
				informasi yang diperoleh kepada keluarga serta teman-teman dari sekolah yang mereka wakili
4.	PERBAWASLU (Persatuan Sepak Bola Bawaslu)	2 kali	Mengenalkan eksistensi Lembaga Bawaslu Kab. Temanggung kepada insan pencinta sepakbola serta masyarakat	Upaya konsolidasi kepada masyarakat guna pengembangan pengawasan partuisipatif
	1. Laga Amal Pembangunan Masjid Al-Ikhlas Ds. Gondang Winangun			
	2. Trofeo Bendo United			
5.	Bawaslu Peduli	1 kali	Pemberian 6 tempat cuci tangan guna peningkatan layanan protokol kesehatan di masyarakat	Membangun konsolidasi guna pengembangan pengawasan partisipatif
6.	HUT ke-12 Bawaslu bangun solidaritas kebangsaan lawan COVID-19	1 kali	Merupakan gerakan peduli dari Bawaslu Kab. Temanggung berupa donasi kemanusiaan, donor darah, pembagian masker <i>non</i> medis dan <i>Hand Sanitizer</i> kepada warga masyarakat	Mengenalkan eksistensi Lembaga Bawaslu Kab. Temanggung pada masyarakat
7.	Go Green BAWASLU Tanam 1000 Pohon Ikhtiar Merawat Demokrasi	1 kali	Membangun sinergitas dengan kelembagaan dengan PDAM Temanggung	Menenalkan eksisitensi Bawaslu di Desa Gelapansari

No.	Program/Kegiatan	Vol.	Output	Outcome
			Memberikat bibit yang memiliki nilai ekonomis bagi warga Desa Gelapansari	Melakukan pemberdayaan memiliki kemampuan ekonomi yang baik serta mampu menghindar dari praktek politik uang.

## 2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN

Program/kegiatan Bawaslu Kabupaten Temanggung T.A 2021 telah terrealisasi sebanyak 100%. Meskipun demikian Bawaslu Kabupaten Temanggung menilai perlunya evaluasi atas realisasi kegiatan. Dukungan anggaran yang memadai serta efektifitas penyusunan anggaran menjadi kunci keberhasilan percepatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu/Pemilihan sebagaimana ketentuan pasal 102 ayat (1) huruf d UU No. 7 Tahun 2017.

### a. Hambatan Dalam Pengusulan Program Dan Anggaran

1. Bawaslu Kabupaten Temanggung meksipun dalam setiap pembahasan anggaran selalu diajak bicara tetapi pada akhirnya kebijakan tersebut tidak berada ditangan Bawaslu Kabupaten Temanggung sendiri. Hal ini mengingat Bawaslu Kabupaten Temanggung belum berbentuk satker (satuan kerja)/sebagai kuasa. Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang. Penyusunan rencana program/kegiatan seyogyanya dapat melibatkan masyarakat. Masyarakat sebagai sebuah komunitas yang komplek memiliki budaya dan tradisi yang berbeda disetiap tempat. Pelibatan tersebut sebagai upaya perencanaan program/kegiatan yang lebih efektif dan tepat sasaran.
2. Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai lembaga permanen masih harus bekerja keras karena pembentukan lembaga/badan tersebut belum dibarengi dengan ketersediaan sarana dan prasarana. Hal tersebut hampir dialami oleh seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota. Ketersediaan sarana berupa kantor yang representative dan sarana tranportasi belum didapatkan. Sebagai konsekwensi pekerjaan, sering kali masih harus menggunakan anggaran yang bersifat swadaya dari jajaran pegawai/komisioner.
3. Kekurangan pegawai juga sering dialami oleh jajaran Bawaslu kabupaten/Kota. Pengurangan pegawai sebagai akibat kebijakan, mengundurkan diri sebagai staf/pegawai sering kali terjadi. Hal ini dipandang wajar karena memang sifat manusiawi yang selalu mencari

kesempatan yang lebih baik. Misalkan saja yang terjadi pada jajaran Bawaslu kabupaten Temanggung, 2 (dua) personil staf/pegawai tidak melanjutkan kontrak karena diterima bekerja di instansi lain.

**b. Kemampuan Dukungan Anggaran Dalam Pelaksanaan Tugas**

1. Program/kegiatan Bawaslu Kabupaten Temanggung T.A 2021 dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu/Pemilihan sebagaimana ketentuan pasal 102 ayat (1) huruf d UU No. 7 Tahun 2017 telah teralisasi 100% dengan dukungan anggaran yang memadai.
2. Bawaslu Kabupaten Temanggung hanyamemiliki 1 (satu) mobil operasional yang dibiayai anggaran APBN. Kondisi tersebut menjadi tidak relevan, mengingat jumlah pimpinan pada lenbaga/badan berjumlah lima orang.

**3. Rekomendasi**

1. Percepatan pembentukan satker (satuan kerja) pada tingkat Kabupaten/Kota sehingga dalam penyusunan program/kegiatan dapat disesuaikan dengan ketersediaan dukungan SDM dan kultur wilayah masing-masing;
2. Percepatan rekrutmen P3K tiap Bawaslu Kabupaten/Kota;
3. Penyusunan anggaran yang berbasis Kabupaten/Kota agar dapat disesuaikan dengan SPM Kabupaten/Kota guna memaksimalkan penggunaan anggaran;
4. Pasal 96 PP No. 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjajian Kerja menyatakan larangan mengangkat pegawai untuk mengisi jabatan ASN. Hal ini menimbulkan permasalahan bagi Bawaslu kabupaten/Kota yang staf/pegawanya mengundurkan diri/mengakhiri kontrak;
5. Inventarisasi dan evaluasi program kegiatan *off-budget* atau *non-budgeter* dari berbagai wilayah sehingga mampu menjadi program/kegiatan percontohan pada tahun anggaran berikutnya;
6. Lahirnya era baru (new normal) dan beban kerja seyogyanya dibarengi dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai;

**B. DUKUNGAN SDM**

Pada periode 2021 bawaslu Kabuapten Temanggung mengalami pengurangan jumlah pegawai sebanyak 2 (dua) orang. Hal tersebut tentu berimbas kepada struktur organisasi yang telah ada. Meskipun demikian, Bawaslu Kabupaten Temanggung tidak melaksanakan pergantian pegawai. Pasal 96 PP No. 49/2018

## DUKUNGAN SDM DAN ORGANISASI

tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjajian Kerja menyatakan larangan mengangkat pegawai untuk mengisi jabatan ASN.

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan kewajiban, jajaran internal Bawaslu Kabupaten Temanggung menugaskan jajarannya untuk mengikuti beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi serta berbagai kegiatan lainnya. Berikut beberapa kegiatan yang telah diikuti oleh jajaran Bawaslu Kabupaten Temanggung, diantaranya :

<b>Tanggal</b>	<b>Kegiatan Yang Diikuti</b>	<b>Petugas</b>
<b>Kegiatan Peningkatan Kapasitas Secara Tatap Muka</b>		
7 Januari 2021	Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020	Kordiv. PHL
2 s.d 3 Februari 2021	Penjelasan Kertas Kerja Satker Tahun Anggaran 2021 Revisi I (KPA) Sekretariat Bawaslu Kab/Kota dan Sosialisasi KKP	Korsek, BPP, Staf Keuangan
15 Februari 2021	Rakor Pengembangan Desa pengawasan dan Desa Anti Politik Uang	Kordiv. PHL, Kordiv. Penindakan, Staff PHL
22 Februari 2021	Rakor Pengelolaan dan Pelayanan informasi Bawaslu Kab/Kota Se-Jawa Tengah	Kordiv. Hukum Humas Datin, dan Staff
26 Februari 2021	Rakor dan Rekapitulasi DPB Tahun 2021	Kordiv. PHL dan Staf
25 Maret 2021	Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021	Ketua
1 April 2021	Rakor Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan I	Kordiv PHL dan Staf
8 April 2021	Rapat Evaluasi Pendistribusian Logistik Pemilihan Umum Tahun 2019	Kordiv. PHL
9 s.d. 10 April 2021	Rapat Pengelolaan Keuangan dan Anggaran “Sosialisasi Penyusunan Laporan Pengendalian dan Pemantauan Pelaksana Program Kegiatan dan Anggaran”	Korsek, Operator SAS
14 April 2021	Persiapan Digitalisasi Dokumen dan Putakhiran DIP Bawaslu Kab/Kota se-Jawa Tengah	Kordiv. Hukum Humas Datin dan Staf

DUKUNGAN SDM DAN ORGANISASI

<b>Tanggal</b>	<b>Kegiatan Yang Diikuti</b>	<b>Petugas</b>
20 s.d 21 April 2021	Rapat Evaluasi Pengawasan Pilkada Serentak Tahun 2020 dengan tema “Peran Perempuan Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan”	Kordiv. PHL dan Kordiv. PP
23 April 2021	Rapat Koordinasi Pembuatan Bahan Sosialisasi (Buku dan Video) Penanganan Pelanggaran	Kordiv. PP
6 Mei 2021	Raker Pengawasan Pematkhiran DPB Triwulan II	Kordiv. PHL dan Staf
27 s.d 28 Mei 2021	Rapat Pembuatan Bahan Sosialisasi (Video) Penanganan Pelanggaran	Kordiv PP
29 Juni 2021	Rakor DPB	Kordiv. PHL dan Staf
09 September 2021	ToT SKPP Tingkat Dasar Tahun 2021	Kordiv PP
14 September 2021	Rapat Paripurna DPRD	Ketua
28 September 2021	Rakor DPB Triwulan III Tahun 2021	Kordiv. PHL dan Staf
11 s.d 12 Oktober 2021	Monev Kehumasan, Produk Buletin dan DIP Bawaslu Kab/Kota Se-Jawa Tengah	Kordiv. Hukum Humas Datin dan Staf
17 Oktober 2021	Technical Meeting dan Gladi Resik SKPP tingkat Menengah Tahun 2021	Kordiv PP
18 s.d 22 Oktober 2021	SKPP Tingkat Menengah Tahun 2021	Kordiv PP
21 Oktober 2021	Und. Rakor Bakohumas Kepemiluan Lintas Instansi Terkait	Ketua, dan Kordiv. Hukum Humas Datin
4 s.d 6 November 2021	Asistensi, Penyusunan, dan Reviw Mapping Dana Hibah Pemilihan Tahun 2024	Kordiv. SDM Organisasi, Korsek dan Staf Keuangan
10 s.d 11 November 2021	Rapat Finalisasi Penyusunan Buku Penanganan Pelanggaran Tahap III	Kordiv. PP

DUKUNGAN SDM DAN ORGANISASI

<b>Tanggal</b>	<b>Kegiatan Yang Diikuti</b>	<b>Petugas</b>
16 November 2021	Pemantauan dan pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2021 dan Persiapan Pemilu dan pemilihan Tahun 2024	Ketua, dan Korsek
17 s.d 18 November 2021	Evaluasi Program Kerja Divisi Pengawasan Tahun 2021 dan Koordinasi Persiapan Pengawasan Pemilu Tahun 2024	Kordiv. PHL
18 November 2021	Sosialisasi Sistematika Penyusunan Laporan Tahunan Penyelesaian Sengketa Tahun 2021	Kordiv. Sengketa
19 s.d 20 November 2021	Rakernis Penyusunan DIM dalam Pembentukan Perbawaslu Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 Gel V	Kordiv. Hukum Humas Datin dan Staf PHL
22 s.d 23 November 2021	Sosialisasi Petunjuk Pelaksana Lelang Bagi Instansi Pemerintah	Korsek, dan Staf Keuangan
26 November 2021	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Tahun 2021	Ketua
25 s.d 26 November 2021	Pengaktifan Pengguna dan OTP SAKTI bagi Bawaslu Kab/Kota dan Penyampaian langkah-langkah Akhir Tahun Anggaran 2021	Korsek, BPP, dan Staf Keuangan
25 November 2021	Peserta Rapat Pengelolaan dan Pengolahan Data Penanganan Pelanggaran Bawaslu Prov., Kab/Kota	Kordiv. PP
2 s.d 3 Desember 2021	Rapat Evaluasi Pembentukan SAKA Adhiyasta Pemilu Tahun 2021 dan Penyusunan Rancangan Kurikulum SAKA Adhiyasta Pemilu	Kordiv. PP
6 s.d 7 Desember 2021	Rapat Evaluasi Pengelolaan Pusdikwatif	Kordiv. PHL
6 s.d 7 Desember 2021	Rakor SDM Pengawasan dan Sekretariat	Kordiv. SDM Organisasi, Korsek dan Staf
9 s.d 10 Desember 2021	Rakorwil Digitalisasi Data dan Dokumentasi	Kordiv. Hukum Humas Datin, Korsek dan BPP



DUKUNGAN SDM DAN ORGANISASI

<b>Tanggal</b>	<b>Kegiatan Yang Diikuti</b>	<b>Petugas</b>
9 s.d 10 Desember 2021	Rakernis Inventarisasi Problematika Teknis Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan	Kordiv. PHL
13 s.d 14 Desember 2021	Rapat Evaluasi Akhir Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021	Kordiv. PHL
15 Desember 2021	Rapat Persiapan Penyusunan Laporan Akhir Kehumasan dan Layanan Informasi Publik tahun 2021	Kordiv. Hukum Humas Datin, Staf Hukum Humas Datin, dan Staf PHL
<b>Kegiatan Peningkatan Kapasitas Via Daring</b>		
09 April 2021	Und. Hari Lahir Bawaslu	All
10 Mei 2021	Rapat Penajaman Cascading Kinerja Bawaslu th. 2020-2024 secara Daring	Korsek
18 Mei 2021	Zoom Meeting Pembatasan dan Atensi terkait titik Kritis Permasalahan Berulang temuan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan Bawaslu tahun 2020	BPP dan Staf Keuangan
25 Juni 2021	Zoom Meeting Netralitas dan Kewaspadaan Politisasi ASN dalam Pilkada serentak 2020	Ketua
29 Juni 2021	Zoom Meeting tentang Monitoring Hibah Tanah dan Bangunan	Korsek
14 Agustus 2021	Rapat Kordinasi terkait Rakor bersama Pejabat Struktural Eselon I dan II	Korsek, dan Staf Keuangan
24 Agustus 2021	Rapat Persiapan SKPP Dasar Pasca PPKM Darurat dan Tindak Lanjut Kegiatan Pusdikwatif 2021	Kordiv PHL dan Korsek
25 Agustus 2021	Acara Penandatanganan Nota Kesepahaman Bawaslu RI dg BSSN, Penyerahan akun Email Resmi Bawaslu dan Launching e-PPID	Komisioner dan Korsek
4 Oktober 2021	Rapat Daring “Rapat Lanjutan Kerja Divisi Penyelesaian Sengketa”	Kordiv Sengketa dan Staf
7 Oktober 2021	Raker Deputi Bidang Dukungan Teknis Dg Sekretariat Bawaslu Provinsi Dan Sekretariat Bawaslu Kab/Kota Dlm	Korsek dan Staf Keuangan

DUKUNGAN SDM DAN ORGANISASI

<b>Tanggal</b>	<b>Kegiatan Yang Diikuti</b>	<b>Petugas</b>
	Rangka Fasilitasi Persiapan Pengawasan Pemilu Serentak Th. 2024	
13 Oktober 2021	Webinar dg tema mencari Calon Anggota KPU RI dan Bawaslu RI Periode 2022 – 2027 menuju Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 ditengah pandemic covid-19	Komisioner / SDM, Sekretariat
9 Desember 2021	Rapat Daring dengan tema “ Identifikasi Permasalahan Pemilu dan Pilkada dalam Ranah Sengketa”	Kordiv. Sengketa dan Sekretariat
9 Desember 2021	Zoom Meeting Pemeriksaan Fisik BMN Rusak berat hasil inventarisasi BMN Tahun 2021 Oleh Biro Keuangan dan BMN Bawaslu	Staf Keuangan dan Pejabat Pemeriksa hasil Pekerjaan Barang dan Jasa

**BAB III**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
**TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS PENGAWAS**  
**PEMILIHAN UMUM**

**A. DASAR HUKUM**

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
- 2) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor. 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum.

**B. TUJUAN PEMBINAAN**

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilihan umum bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas kinerja serta untuk menciptakan pelaksanaan tugas yang terkoordinasi dan bertanggung jawab bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Terkait hal tersebut Perbawaslu No.15/2020 menjelaskan tentang bentuk-bentuk kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh jajaran Bawaslu guna mencapai tujuan diantaranya berupa: a. Peningkatan kapasitas pengawas Pemilu; b. Pengawasan kinerja pengawas Pemilu; dan/atau c. Penyelesaian Pelanggaran Kinerja pengawas Pemilu.

### C. BENTUK-BENTUK PEMBINAAN (SESUAI DENGAN PERBAWASLU PEMBINAAN DAN PEDOMAN TEKNIS PEMBINAAN)

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS bersifat hierarkis. Pasal 96 Huruf b UU No.7/2017 tentang Pemilu menyatakan bahwa Bawaslu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan.

Bawaslu Kabupaten Temanggung yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dalam rangka pembinaan berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya (*vide* Pasal 104 Huruf b UU No.7/2017). Merujuk pada kewajiban sebagaimana pasal a quo serta lampiran Surat Ketua Bawaslu Pov. Jawa Tengah No. 035/PR.04.00/K.JT/12/2021, tertanggal 10 Desember 2021 dapat dilaporkan hal-hal sebagai berikut :

#### 1 Peningkatan Kapasitas Pengawas Pemilu, meliputi :

- a. **Bimbingan Teknis** tentang gambaran umum kegiatan peningkatan pengetahuan dan kemampuan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai tatacara dan tatakkerja.

Provinsi Kab/Kota	Judul Bimbingan Teknis	Peserta		Metode yang digunakan	Ket.
		Asal	Jumlah		
Bawaslu Kabupaten Temanggung	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

- b. **Penyediaan Wadah Konsultasi**, yang dilakukan dalam membuat keputusan, menyelesaikan persoalan hukum dan/atau persoalan teknis yang terkait dengan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai pengawas Pemilu

Provinsi/Kab/kota	Konsultasi			Keterangan
	Tujuan	Materi	Rekomendasi	
Bawaslu Kabupaten Temanggung	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

- c. **Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan** (d disesuaikan dengan Perbawaslu dan Pedoman Teknis Pembinaan bagi Pengawas Pemilu)

Provinsi/Kab/kota	Judul Pendidikan dan Pelatihan	Peserta		Metode yang digunakan	Ket
		Asal	Jumlah		
Bawaslu Kabupaten Temanggung	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

- d. **Fasilitasi**, (d disesuaikan dengan Perbawaslu dan Pedoman Teknis Pembinaan bagi Pengawas Pemilu)

Pasal 104 Huruf b UU No.7/2017 menyatakan bahwa Bawaslu kabupaten/kota dalam rangka pembinaan berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya. Mengingat 2021 tidak ada pelaksanaan pemilu/pilkada dan rekrutmen pengawas ad hoc maka Bawaslu Kabupaten Temanggung selama periode tersebut tidak melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilihan umum dibawahnya.

## 2 Pengawasan Kinerja Pengawas Pemilu yang meliputi:

- a. **Supervisi Dan Inspeksi Mendadak**; Memastikan pelaksanaan tugas wewenang serta kewajiban pengawas pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Provinsi/Kab/kota	Supervisi			Inspeksi Mendadak		
Bawaslu Kabupaten Temanggung	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

- b. **Evaluasi**, untuk mengukur dan menilai pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban oleh jajaran pengawas pemilu baik yang dilakukan secara berkala maupun untuk tujuan tertentu.

Provinsi/Kab/kota						
	Tujuan	Metode	Pelaksana	Sasaran	Hasil	Ket.
Bawaslu Kabupaten Temanggung	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

**3 Penyelesaian Pelanggaran Kinerja pengawas Pemilu, merupakan Pembinaan dan pengawasan sebagai tindak lanjut Putusan DKPP terhadap anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bawaslu Provinsi**

Provinsi Kab/kota	Jumlah anggota yang diadakan	Jumlah anggota yang dilaporkan	Jumlah anggota yang Laporan dan Aduannya Diregistrasi	Jumlah anggota yang Laporan dan Aduannya dilanjutkan ditahap kajian	Jumlah Putusan			
					Jumlah anggota yang direhabilitasi	Jumlah anggota yang menerima sanksi ringan	Jumlah anggota yang menerima sanksi sedang	Jumlah anggota yang menerima sanksi berat
Bawaslu Kabupaten Temanggung	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

**4 Pembinaan berdasarkan putusan DKPP dan keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota**

Provinsi Kab/kota	Jumlah anggota yang menerima sanksi	Norma yang dilanggar	Jenis sanksi yang diputuskan	Jumlah anggota yang menerima sanksi	Norma yang dilanggar	Jenis sanksi yang diputuskan	Jumlah anggota yang menerima sanksi	Norma yang dilanggar	Jenis sanksi yang diputuskan
Bawaslu Kabupaten Temanggung	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

**5 Penghargaan**, diberikan kepada pengawas pemilu yang lebih tinggi kepada pengawas pemilu di bawahnya, baik atas nama organisasi dan/atau perorangan terkait dengan kecakapan, kreativitas dan inovasi dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajibannya.

**D. DUKUNGAN DAN HAMBATAN DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN**

Tahapan pemilu/pemilihan yang tidak mengenal berhenti seyogyanya menjadi perhatian penyusun UU. Dukungan regulasi merupakan payung hukum bagi jajaran Bawaslu dalam melaksanakan pergantian antar waktu (PAW).

## **BAB IV**

### **EVALUASI DAN REKOMENDASI**

Sebagai penutup berikut kami sampaikan evaluasi dan rekomendasi terkait dukungan anggaran, pelaksanaan program/kegiatan serta pelaksanaan pembinaan yang telah pada periode 2021.

#### **1. EVALUASI**

##### **1) Uraian berupa identifikasi masalah dari bentuk dan jenis kegiatan yang mengganggu capaian target;**

- a) Bawaslu Kabupaten Temanggung meksipun dalam setiap pembahasan anggaran selalu diajak bicara tetapi pada akhirnya kebijakan tersebut tidak berada ditangan Bawaslu Kabupaten Temanggung sendiri. Hal ini mengingat Bawaslu Kabupaten Temanggung belum berbentuk satker (satuan kerja)/sebagai kuasa. Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang. Penyusunan rencana program/kegiatan seyogyanya dapat melibatkan masyarakat. Masyarakat sebagai sebuah komunitas yang komplek memiliki budaya dan tradisi yang berbeda disetiap tempat. Pelibatan tersebut sebagai upaya perencanaan program/kegiatan yang lebih efektif dan tepat sasaran;
- b) Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai lembaga permanen masih harus bekerja keras karena pembentukan lembaga/badan tersebut belum dibarengi dengan ketersediaan sarana dan prasarana. Hal tersebut hampir dialami oleh seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota. Ketersediaan sarana berupa kantor yang representative dan sarana tranportasi belum didapatkan. Sebagai konsekwensi pekerjaan, sering kali masih harus menggunakan anggaran yang bersifat swadaya dari jajaran pegawai/komisioner;
- c) Kekurangan pegawai juga sering dialami oleh jajaran Bawaslu kabupaten/Kota. Pengurangan pegawai sebagai akibat kebijakan, mengundurkan diri sebagai staf/pegawai sering kali terjadi. Hal ini dipandang wajar karena memang sifat manusiawi yang selalu mencari kesempatan yang lebih baik. Misalkan saja yang terjadi pada jajaran Bawaslu kabupaten Temanggung, 2 (dua) personil staf/pegawai tidak melanjutkan kontrak karena diterima bekerja di instansi lain.

2) **Uraian tentang bentuk bentuk pembinaan yang sudah dilakukan sebagaimana diatur dalam perbawaslu pembinaan dan petunjuk teknis pembinaan.**

Mengingat 2021 tidak ada pelaksanaan pemilu/pilkada dan rekrutmen pengawas ad hoc maka Bawaslu Kabupaten Temanggung selama periode tersebut tidak melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilihan umum dibawahnya.

3) **Dukungan anggaran bagi capaian program/kegiatan**

1. Dalam pelaksanaan program/kegiatan rapat koordinasi pengembangan desa pengawasan dan desa anti politik uang dan pembinaan kampung pengawasan kabupaten/kota besaran anggaran tak terserap sekitar 39,43% dari penyediaan. Efisiensi penggunaan anggaran tersebut berasal dari Efisiensi pengadaan/Ft. copy, belanja ATK, uang transport (penyesuaian dgn SBM Pemkab. Temanggung), konsumsi-snack, sewa ruangan;
2. Dalam pelaksanaan program/kegiatan webinar pengembangan pojok pengawasan kabupaten/kota dengan tuntuan live streaming sarana dan prasarana yang tersedia kurang memadai, misalkan: lighting, soundcard, mix/clipon dll.

2. **REKOMENDASI**

a. **Pembinaan**

Sudah baik hanya perlu beberapa perbaikan regulasi dalam proses pergantian antar waktu. Tahapan pemilu/pemilihan yang tidak mengenal berhenti seyogyanya menjadi perhatian penyusun UU agar tidak terjadi kekosongan pejabat pada pos-pos tertentu. Tentunya hal ini berakibat terjadinya penumpukan beban kerja pada satu atau dua orang yang notabene belum dipersiapkan mengisi kekosongan tersebut. Singkatnya PAW dilakukan secara cepat dan berkepastian hukum.

b. **Dukungan Anggaran dan Teknis**

Percepatan pembentukan satker pada jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota serta penyediaan sarana prasarana yang memadai.





**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG

Jln. Diponegoro No. 28,  
Kab. Temanggung, Jawa Tengah  
56212

 @bawaslukabtmg

 @bawaslukabtemanggung

 bawaslu kabupaten temanggung